



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2021/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Aprianto Rugian.**
Tempat Lahir : **Amurang.**
Umur/Tanggal Lahir : **32 Tahun / 9 April 1989.**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Jalan Poros Sambausa, Kelurahan Teluk Kimi, Kabupaten Nabire.**
Agama : **Kristen Protestan.**
Pekerjaan : **Swasta.**

Terdakwa Aprianto Rugian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penangkapan sejak tanggal 16 Maret 2021;
2. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 57/Pid.B/2021/PN Nab tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2021/PN Nab tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aprianto Rugian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aprianto Rugian dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Honda Beat warna putih

Nomor Rangka: MH1JM8114MK377594 dan Nomor Mesin:

JM81E1379407

Dikembalikan kepada saksi Ari Franly Wowor;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Aprianto Rugian pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi Ari Franly Wowor, Jalan Eunike Wewena Kelurahan Teluk Kimi, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan" berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Rangka : MH1JM8114MK377594 dan Nomor Mesin JM81E1379407. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu yang telah disebutkan di atas, bermula pada saat Saksi Ari Franly Wowor sedang istirahat dalam rumahnya di Jalan Eunike Wewena Kel. Teluk Kimi, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sesaat setelah pulang bekerja dari Kali sanoba. Tidak lama kemudian, datang Terdakwa menemui Saksi Ari Franly Wowor, lalu meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi Ari Franly Wowor dengan alasan untuk membeli es batu. Pada saat itu, Saksi Ari

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Franly Wowor bersedia untuk meminjamkan motornya, kemudian Terdakwa mengambil kunci motor dari tangan Saksi Ari Franly Wowor dan bergegas menyalakan motor pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa setelah berhasil meminjam motor, Terdakwa tidak pergi untuk membeli es batu, namun malah menuju Pasar Oyehe dan bertemu dengan Saksi Desy Ana Anggraeni yang sedang berada di Ruko miliknya. Ketika itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Desy Ana Anggraeni bahwa butuh uang karena istrinya sakit dan ingin menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar hal tersebut, Saksi Desy Ana Anggraeni menelepon Saksi Pulyan Hadi Saputro mengatakan bahwa ada seseorang yang mau menggadaikan motor untuk biaya istrinya sakit. Kemudian Saksi Pulyan Hadi Saputro pergi menuju ke Ruko milik Saksi Desy Ana Anggraeni di Pasar Oyehe. Sesampainya di tempat tersebut, Saksi Pulyan Hadi Saputro bertemu dengan Terdakwa yang meminta menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang dibawanya senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun Saksi Pulyan Hadi Saputro hanya menyanggupi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dan Saksi Pulyan Hadi Saputro ke rumah Saksi Pulyan Hadi Saputro, kemudian Saksi Pulyan Hadi Saputro menyerahkan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu mengantarkannya kembali ke Pasar Oyehe. Selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke Samabusa menggunakan ojek.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Aprianto Rugian pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi Ari Franly Wowor, Jalan Eunike Wewena Kelurahan Teluk Kimi, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Nab



Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Rangka: MH1JM8114MK377594 dan Nomor Mesin JM81E1379407. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu yang telah disebutkan di atas, bermula pada saat Saksi Ari Franly Wowor sedang istirahat dalam rumahnya di Jalan Eunike Wewena Kel. Teluk Kimi, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sesaat setelah pulang bekerja dari Kali sanoba. Tidak lama kemudian, datang Terdakwa menemui Saksi Ari Franly Wowor, lalu meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi Ari Franly Wowor dengan alasan untuk membeli es batu. Pada saat itu, Saksi Ari Franly Wowor bersedia untuk meminjamkan motornya, kemudian Terdakwa mengambil kunci motor dari tangan Saksi Ari Franly Wowor dan bergegas menyalakan motor pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa setelah berhasil meminjam motor, Terdakwa tidak pergi untuk membeli es batu, namun malah menuju Pasar Oyehe dan bertemu dengan Saksi Desy Ana Anggraeni yang sedang berada di Ruko miliknya. Ketika itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Desy Ana Anggraeni bahwa butuh uang karena istrinya sakit dan ingin menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar hal tersebut, Saksi Desy Ana Anggraeni menelepon Saksi Pulyan Hadi Saputro mengatakan bahwa ada seseorang yang mau menggadaikan motor untuk biaya istrinya sakit. Kemudian Saksi Pulyan Hadi Saputro pergi menuju ke Ruko milik Saksi Desy Ana Anggraeni di Pasar Oyehe. Sesampainya di tempat tersebut, Saksi Pulyan Hadi Saputro bertemu dengan Terdakwa yang meminta menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang dibawanya senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun Saksi Pulyan Hadi Saputro hanya menyanggupi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dan Saksi Pulyan Hadi Saputro ke rumah Saksi Pulyan Hadi Saputro, kemudian Saksi Pulyan Hadi Saputro menyerahkan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, lalu mengantarkannya kembali ke Pasar Oyehe. Selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke Samabusa menggunakan ojek.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ari Franly Wowor di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengakui keterangan yang saksi berikan di tingkat penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengakui tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah meminjam sepeda motor saksi pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIT di rumah saksi di Jalan Eunike Wewena, Kelurahan Teluk Kimi, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi mengakui pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIT di rumah saksi di Jalan Eunike Wewena, Kelurahan Teluk Kimi, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire tersebut, saksi baru pulang kerja dan sedang berbaring di rumahnya kemudian datang Terdakwa kemudian berkata kepada saksi "bisa pinjam motor ke depan, mau beli es batu", selanjutnya saksi mengatakan "bisa, cuma tidak ada bensin", dan selanjutnya Terdakwa mengambil kunci motor dari tangan saksi, kemudian menyalakan motor, dan langsung meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa saksi mengakui, Terdakwa membawa kabur motor saksi selama 3 (tiga) hari dan saksi mendengar dari tetangga bahwa motor saksi tersebut digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan berhasil mendapatkan Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIT di Kali Korowa, Kelurahan Teluk Kimi, Distrik Nabire Kabupaten Nabire dan membawa Terdakwa ke Polsek Nabire Kota;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa mengakui perbuatannya.

2. Saksi Puliyan Hadi Saputro di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa saksi mengakui keterangan yang saksi berikan di tingkat penyidikan sudah benar;
 - Bahwa saksi mengakui tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengakui Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Ari Franly Wowor kepada saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengakui pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIT, saksi ditelepon oleh anak angkat saksi yang bernama Desi dan menyampaikan "ini ada orang mau pinjam uang untuk biaya istrinya sakit" dan saksi menjawab "mau pinjam berapa?", kemudian Desi menjawab "Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi menjawab "tidak ada, kalo Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) mungkin ada". Selanjutnya Desi menjawab "bapak kesini dulu" dan akhirnya saksi pergi menuju Pasar Oyehe dan tidak lama kemudian saksi bertemu dengan anak angkat saksi yang bernama Desi tersebut di Ruko miliknya dan Terdakwa juga sudah ada dalam Ruko milik anak angkat saksi. Kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa "butuh berapa?" dan Terdakwa menjawab "Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi mengatakan "tidak ada, mungkin kalo Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ada. Terdakwa menjawab "iya sudah", kemudian saksi mengajak Terdakwa menuju rumah saksi yang berada di Jalan Melati, Kelurahan Wonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dan sesampainya di rumah saksi, saksi memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut ditinggal di rumah saksi dan selanjutnya saksi mengantar Terdakwa kembali ke Pasar Oyehe;
 - Bahwa saksi mengetahui berdasarkan informasi yang diberikan oleh Terdakwa, alasan Terdakwa sehingga menggadaikan sepeda motor milik saksi yang senyatanya milik saksi Ari Franly Wowor tersebut karena untuk berobat istrinya yang sedang sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa mengakui perbuatannya.
3. Saksi Tomi Runtuwene di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengakui keterangan yang saksi berikan di tingkat penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengakui tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 pukul 16.00 WIT, saksi ditelepon oleh saksi Ari Franly Wowor dan saksi Ari Franly Wowor mengatakan “motor saya dibawa orang tetapi belum kembali”, kemudian saksi mengatakan kepada korban “coba cari-cari dulu di daerah Kimi” dan setelah itu saksi Ari Franly Wowor menutup teleponnya;
- Bahwa saksi mengakui setelah ditelepon oleh saksi Ari Franly Wowor, saksi dan saksi Ari Franly Wowor namun tidak diperoleh sepeda motor milik saksi Ari Franly Wowor dan kemudian setelah itu pada akhirnya saksi Ari Franly Wowor menemukan Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke kantor polisi Polsek Nabire Kota oleh saksi Ari Franly Wowor;
- Bahwa saksi mengakui awalnya tidak mengetahui Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Ari Franly Wowor tetapi setelah saksi diberi penjelasan oleh Penyidik barulah saksi mengetahui Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa dari saksi Ari Franly Wowor dan setelah itu digadaikan oleh Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Pulyan Hadi Saputro;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa mengakui perbuatannya.

4. Saksi Dessy Ana Anggraeni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengakui keterangan yang saksi berikan di tingkat penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengakui tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 19.30 WIT, Terdakwa datang ke Ruko milik saksi yang berada di dalam pasar. Terdakwa mengatakan kepada saksi “Ibu, saya minta tolong bantu pinjamkan saya uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena istri saya sakit parah di rumah sakit untuk pakai tebus obat”. Kemudian saksi menjawab “kamu tau di sini darimana, kok tiba-tiba mau pinjam uang ?”, selanjutnya Terdakwa menjawab “saya tinggal di Kimi bawah, saya



sering lihat Ibu di kios air gallon', selanjutnya saksi menjawab "mohon maaf tidak ada uang". Kemudian Terdakwa tetap memaksa sambil berkata "tolong Ibu, carikan pinjaman di tempat lain karena istri saya sakit parah dan malam ini benar-benar butuh uang karena mau tebus obat". Setelah itu saksi mengambil *handphone* dan menelepon "Bapak Puliyan dan kemudian saksi mengatakan "Bapak saya minta tolong, kali aja ada temannya Bapak yang punya uang karena ada orang yang butuh bantuan karena istrinya sakit dan dia mau gadaikan motornya, kalo Bapak mau lihat motornya, Bapak datang ke sini sudah" dan tidak lama kemudian sekitar 5 (lima) menit, Saksi Puliyan Hadi Saputro datang dan saksi meninggalkan Terdakwa dan saksi Puliyan Hadi Saputro untuk pergi sholat;

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui sepeda motor yang digadaikan kepada saksi Puliyan Hadi Saputro tersebut benar-benar merupakan sepeda motor miliknya namun setelah dipanggil oleh Penyidik sebagai saksi di penyidikan barulah saksi mengetahui sepeda motor yang digadaikannya kepada saksi Puliyan Hadi Saputro tersebut merupakan sepeda motor yang bukan milik Terdakwa, melainkan milik saksi Ari Franly Wowor; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa mengakui perbuatannya. Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengakui keterangan yang Terdakwa berikan di tingkat penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 18.00 WIT, Terdakwa berada di rumah saksi Ari Franly Wowor di Jalan Eunike Wawene, Kelurahan Teluk Kimi, Distrik Nabire yang mana saat itu Terdakwa sedang minum minuman beralkohol dan setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Ari Franly Wowor dengan berkata. "saya pinjam dulu untuk beli es batu" kemudian saksi Ari Franly Wowor menjawab "jangan lama". Setelah itu Terdakwa pergi dan langsung menuju Pasar Oyehe dan menuju ke salah satu Ruko;
- Bahwa Terdakwa mengakui sesampainya di Ruko milik saksi Dessy Ana Anggraeni, Terdakwa menanyakan kepada saksi Dessy Ana Anggraeni yaitu "di sini bisa gadaikan motor" dan saksi Dessy Ana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggraeni menjawab “berapa? “kemudian Terdakwa jawab” Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bisa?;

- Bahwa Terdakwa mengakui kemudian saksi Puliyan Hadi Saputro berkata “motor mana yang mau digadaikan” Terdakwa jawab “ada itu, Honda Beat Warna Putih” lalu dijawab “uangnya untuk apa?” lalu Terdakwa jawab “untuk istri Terdakwa yang sakit” dan dijawab “ambil uang dirumah saya”;

- Bahwa Terdakwa mengakui saksi Puliyan Hadi Saputro mengatakan “ada uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu setengah juta rupiah) saja. Terdakwa menjawab “biar sudah”, kemudian Terdakwa mengambil uang yang diberikan oleh saksi Puliyan Hadi Saputro dan Terdakwa menyerahkan motor, kemudian Terdakwa minta untuk diantar ke Pasar Oyehe kembali dan sesampainya di Pasar Oyehe, Terdakwa melanjutkan perjalanan menggunakan ojek menuju ke rumah teman Terdakwa yang berada di Samabusa dan Terdakwa membeli minuman beralkohol untuk lanjut minum minuman beralkohol;

- Bahwa Terdakwa mengakui sepeda motor yang digadaikan kepada saksi Puliyan Hadi Saputro adalah sepeda motor jenis Honda Beat warna putih milik saksi Ari Franly Wowor;

- Bahwa Terdakwa mengakui uang hasil gadai sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi Ari Franly Wowor tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan mengkonsumsi minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor rangka MH1JM8114MK377594, nomor mesin JM81E1379407;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti (*corpus delictie*) tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP) dan oleh karenanya berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984 tanggal 17 Februari 1984 jo. Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti (*corpus delictie*) tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIT di rumah saksi di Jalan Eunike Wewena, Kelurahan Teluk Kimi, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Terdakwa datang ke rumah saksi Ari Franly Wowor untuk meminjam sepeda motor Honda Beat milik



saksi Ari Franly Wowor untuk membeli es batu, kemudian saksi Ari Franly Wowor mengatakan “jangan lama” dan setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi Ari Franly Wowor dengan mengambil kunci dan langsung membawa sepeda motor Honda Beat tersebut tanpa mengembalikan sepeda motor Honda Beat tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIT Terdakwa datang ke Ruko milik saksi Dessy Ana Anggraeni perihal ingin menggadaikan sepeda motor Honda Beat yang senyatanya milik saksi Ari Franly Wowor. Setelah itu Terdakwa menawarkan kepada saksi Dessy Ana Anggraeni sepeda motor Honda Beat milik saksi Ari Franly Wowor tersebut dengan nominal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan istrinya sedang sakit yang mana membutuhkan biaya pengobatan, namun saksi Dessy Ana Anggraeni hanya bersedia dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam hal ini Terdakwa tidak bersedia dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Dessy Ana Anggraeni akhirnya menghubungi saksi Puliyan Hadi Saputro untuk memberitahu saksi Puliyan Hadi Saputro agar berkomunikasi dengan Terdakwa karena Terdakwa ingin menggadaikan sepeda motor Honda Beat yang senyatanya milik saksi Ari Franly Wowor tanpa sebelumnya ada persetujuan dari saksi Ari Franly Wowor. Dalam hal ini Terdakwa ingin menggadaikan sepeda motor Honda Beat tersebut dengan nominal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan arahan saksi Dessy Ana Anggraeni akhirnya Terdakwa berkunjung ke rumah saksi Puliyan Hadi Saputro yang terletak di Jalan Melati, Kelurahan Wonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire untuk membicarakan nominal harga yang nantinya akan disepakati untuk menggadaikan sepeda motor Honda Beat tersebut. Terdakwa mengatakan sepeda motor Honda Beat tersebut akan digadai dengan nominal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan istrinya sedang sakit yang mana membutuhkan biaya pengobatan namun saksi Puliyan Hadi Saputro hanya menyanggupi dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya Terdakwa bersedia untuk diberikan uang dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Nab



sepeda motor Honda Beat tersebut ditinggalkan di rumah saksi Pulyan Hadi Saputro;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68 K/Kr/1973 dan juga segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana maka berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disertai keyakinan bahwa suatu tindak pidana memang benar terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata barang siapa atau "hij" dalam Bahasa Belanda yang berarti sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Nab



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum yang telah menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas Terdakwa maupun tindak pidana yang didakwakannya dan begitu juga dengan keterangan saksi di persidangan dimana Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwa sendirilah yang merupakan orang yang tersebut dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat definisinya. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari *MvT (Memorie van Toelichting)*, yaitu pidana pada hakikatnya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya. Jadi dapat dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan ditimbulkan daripadanya. Dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkat kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan, dalam hal ini pebuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki)” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan melawan hukum yaitu mengandung pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan



kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat atau pun suatu perbuatan lain bertentangan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam kejahatan ini ditujukan pada sifat melawan hukum dari perbuatan menguasai yang telah dilakukan oleh sipelaku yang tidak lain adalah obyek dari kejahatan ini, maka yang dilarang dalam kejahatan ini adalah menguasai secara melawan hukum yaitu menguasai seolah-olah miliknya sendiri sehingga hal tersebut sungguh bertentangan dengan hak atau keinginan / kemauan orang lain yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIT di rumah saksi di Jalan Eunike Wewena, Kelurahan Teluk Kimi, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Terdakwa datang ke rumah saksi Ari Franly Wowor untuk meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi Ari Franly Wowor untuk membeli es batu, kemudian saksi Ari Franly Wowor mengatakan "jangan lama" dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor Honda Beat milik saksi Ari Franly Wowor tersebut. Selanjutnya masih di hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 19.30 WIT, Terdakwa datang ke Ruko milik saksi Dessy Ana Anggraeni di Pasar Oyehe dengan menawarkan sepeda motor Honda Beat yang senyatanya milik saksi Ari Franly Wowor untuk digadaikan dengan nominal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizing saksi Ari Franly Wowor dengan alasan istri Terdakwa sedang sakit yang mana membutuhkan pengobatan. Saksi Dessy Ana Anggraeni ternyata hanya dapat menyanggupi dengan nominal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak bersedia dengan nominal tersebut sehingga saksi Dessy Ana Anggraeni akhirnya menghubungi saksi Puliyan Hadi Saputro;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa akhirnya berkunjung ke rumah saksi Puliyan Hadi Saputro yang terletak di Jalan Melati, Kelurahan Wonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire sesuai dengan arahan saksi Dessy Ana Anggraeni supaya nantinya Terdakwa berbicara dengan saksi Puliyan Hadi Saputro. Kemudian saksi Puliyan Hadi Saputro menanyakan kepada Terdakwa alasan menggadaikan sepeda motor Honda Beat tersebut dan Terdakwa menjawab dengan alasan istrinya sedang sakit. Selanjutnya saksi Puliyan Hadi Saputro menawarkan uang sejumlah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya Terdakwa menawarkan dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan akhirnya Terdakwa bersedia dengan nominal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata uang hasil gadai sepeda motor Honda Beat milik saksi Ari Franly Wowor telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli minuman beralkohol dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena Terdakwa telah sengaja menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik saksi Ari Franly Wowor kepada saksi Puliyan Hadi Saputro dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk membeli minuman beralkohol dan memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur barang tersebut berada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain yang ada padanya menunjukkan pada suatu keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan bukan karena kejahatan yaitu misalnya karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijamin dan lain sebagainya yang artinya penguasaan terhadap suatu barang itu bukan didasarkan atas suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIT di rumah saksi di Jalan Eunike Wewena, Kelurahan Teluk Kimi, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Terdakwa datang ke rumah saksi Ari Franly Wowor untuk meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi Ari Franly Wowor untuk membeli es batu, kemudian saksi Ari Franly Wowor mengatakan kepada Terdakwa "jangan lama" dan selanjutnya setelah itu Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor Honda Beat milik saksi Ari Franly Wowor dan langsung membawa sepeda motor tersebut. Dalam hal ini secara tidak langsung saksi Ari Franly Wowor telah memberikan kekuasaan kepada Terdakwa untuk meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa untuk membeli es batu;

Menimbang, bahwa selang beberapa jam kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 19.30 WIT, Terdakwa pergi ke Pasar Oyehe.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Pasar Oyehe tersebut Terdakwa mengunjungi sebuah ruko milik saksi Dessy Ana Anggraeni dan menawarkan untuk menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik saksi Ari Franly Wowor tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Ari Franly Wowor yang mana Terdakwa menawarkan dengan nominal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun pada akhirnya saksi Dessy Ana Anggraeni menyuruh Terdakwa untuk menghubungi saksi Puliyan Hadi Saputro karena saksi Dessy Ana Anggraeni hanya menyanggupi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya Terdakwa berkunjung ke rumah saksi Puliyan Hadi Saputro yang terletak di Jalan Melati, Kelurahan Wonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Selanjutnya saksi Puliyan Hadi Saputro menanyakan kepada Terdakwa alasan kenapa sampai akhirnya mau menggadaikan sepeda motor Honda Beat tersebut dan Terdakwa menjawab karena istrinya sedang sakit yang membutuhkan biaya pengobatan dan akhirnya saksi Puliyan Hadi Saputro menyanggupi untuk memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Honda Beat tersebut diletakkan di rumah saksi Puliyan Hadi Saputro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena saksi Ari Franly Wowor telah memberikan kunci sepeda motor Honda Beat miliknya kepada Terdakwa untuk Terdakwa membeli es batu maka dalam hal ini dapat dikatakan saksi Ari Franly Wowor telah setuju sepeda motor Honda beatnya tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli es batu. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang tersebut berada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Surat Edaran

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis Penahanan Rutan (Penahanan dalam Rumah Tahanan) maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP, apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor rangka MH1JM8114MK377594, nomor mesin JM81E1379407 dikembalikan kepada saksi Ari Franly Wowor;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan hak orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka terhadap Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Nab



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aprianto Rugian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor rangka MH1JM8114MK377594, nomor mesin JM81E1379407 dikembalikan kepada saksi Ari Franly Wowor;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh kami, Cita Savitri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuar Nurul Fahmi, S.H., I Gede Parama Iswara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Mohamad Fiddin Bihaji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

Cita Savitri, S.H., M.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan, S.H., M.H.